

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam karya cipta lagu dan/atau musik, terdapat dua macam hak ekonomi yaitu hak perbanyakan yang berhubungan erat dengan produksi ulang lagu/atau musik dalam kaset, *compact disk*, *laser disk*, dan lain-lain. Semacam itu, juga dikenal dengan *mechanical right*. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, menggandakan dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut. Sebelumnya hak perbanyakan diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 hak perbanyakan diganti dengan hak penggandaan. Seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa, penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

- b. Bentuk pelanggaran terkait dengan hak cipta yang dimaksud antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Pelanggaran dalam kasus kegiatan penggandaan, penjualan dan pendistribusian kaset rekaman tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui proses alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan alternative penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Dalam putusan Mahkamah Agung perkara nomor: 254K/Pdt.Sus/2009 penyelesaian sengketa yang terjadi di selesaikan dalam jalur pengadilan. Dari kasus tersebut Mahkamah Agung memenangkan pemohon kasasi/pencipta lagu dan/atau musik dan membatalkan putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor: 62K/HakCipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, karena dinilai termohon kasasi telah melakukan pelanggaran hak cipta dalam kegiatan perbanyakan, penjualan dan pendistribusian kaset rekaman tanpa izin.

V.2 Saran

- a. Kepada para pembaca agar dapat menghargai dan menghormati terhadap karya cipta musik dan/atau lagu dengan cara memperhatikan karya cipta dari seorang pencipta. Karena dalam menciptakan musik dan/atau lagu tidaklah mudah dan membutuhkan kreatifitas dan pemikiran yang baik. Kemudian masyarakat agar lebih bisa mengerti pengaturan hukum hak cipta khususnya dalam bidang penggandaan/perbanyakan dan pengumuman agar tidak menyalahgunakan hak penggandaan dan hak pengumuman secara komersil dengan hanya menguntungkan diri sendiri. Tetapi harus menghargai seorang pencipta dengan meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta dalam penggunaan karya tersebut. Sehingga kelak dikemudian hari dapat meminimalisir perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam bertindak.

- b. Untuk melindungi dan memberikan jaminan yang pasti terhadap Hak Cipta kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta. Agar para aparat penegak hukum dapat bekerja secara professional dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku dan bekerja sesuai dengan etika profesinya dalam setiap perkara sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai yaitu tercapainya rasa keadilan dan kepastian hukum.

